



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodik Sujatmiko, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Perum Griya Permata Hijau Blok D-23 Desa Wedero Klurak, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Januari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 401/Kuasa/2/2023/Pa.Sda Tanggal 02 Februari 2023, Selanjutnya disebut Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 02 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung pemohon yang Bernama : Ayah Pemohon dengan seorang istri yang Bernama Ibu Pemohon adalah pasangan suami istri dari suatu perkawinan yang sah, kemudian setelah berlangsungnya perkawinan tersebut di karuniai satu orang anak kandung yang Bernama : Pemohon
2. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2021 ayah kandung pemohon yang Bernama : Ayah Pemohon (Alm) telah meninggal dunia karena sakit

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti dengan Surat Kematian Nomor : 474.3 /79/ 438.7.3.5/2021 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Sidokepong Kecamatan Buduran, KLabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa atas meninggalnya Pewaris yang bernama : Ayah Pemohon meninggalkan seorang anak perempuan yang Bernama : Pemohon
4. Bahwa sebelum Pewaris : Ayah Pemohon meninggal dunia, ayah kandung dari almarhum yang bernama : XXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dulu, kemudian meninggalkan Pewaris Ayah Pemohon pada tanggal: 20 Agustus 1956 sebagaimana terbukti dengan Surat Kematian nomor : 474.3/ 097/ II/200/2018 yang di keluarkan Kepala Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, sedangkan ibu kandung Pewaris yang Bernama XXXXXXXXXX kemudian meninggal dunia pada tanggal: 07 Oktober tahun 1969 sebagaimana terbukti dengan Surat Kematian nomor : 474.3/ 098/ 438.7.3.5/2022 yang di keluarkan Kepala Desa Sidokepong, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
5. Bahwa dengan meninggalnya Pewaris : Ayah Pemohon, dan meninggalnya istri Pewaris yang Bernama : Ibu Pemohon serta meninggalnya kedua orang tua kandung Pewaris yang bernama : XXXXXXXXXX/(AYAH PEWARIS) dan XXXXXXXXXX/(IBU PEWARIS) sehingga yang menjadi ahli waris dari Pewaris Ayah Pemohon adalah anak kandung dari Pewaris yang bernama sebagai berikut :
  1. Pemohon
6. Bahwa semasa hidupnya Pewaris pernah membuat dan menandatangani Pengikatan Jual Beli atas harta peninggalan berupa tanah terletak di desa Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur: yang di buat oleh Pejabat notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (ppat) ROSIDAH, SH Berdasarkan akta nomor :12, tanggal : 30 Agustus 2005 ;
7. Bahwa maksud dari pada PEMOHON mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk menetapkan kedudukan sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris: Ayah Pemohon demi untuk melakukan tindakan hukum

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus surat-surat berharga, serta menandatangani surat-surat, serta melanjutkan segala kepentingan Pewaris baik untuk melakukan jual beli maupun balik nama atas obyek tanah milik Pewaris berdasarkan Pengikatan Jual Beli atas harta peninggalan Pewaris yang di buat oleh Pejabat notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (ppat) ROSIDAH, SH Berdasarkan akta nomor :12, tanggal : 30 Agustus 2005;

8. Bahwa sejak meninggalnya Pewaris Ayah Pemohon hingga di ajukannya permohonan penetapan ahli waris ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas di ajukan permohonan penetapan ahli waris tersebut ;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara permohonan ini;

Maka berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq Majelis Hakim yang Memeriksa perkara permohonan ini agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menyatakan Pewaris Ayah Pemohon meninggal dunia, pada tanggal: 20 Agustus 1956 karena sakit;
2. Menetapkan ahliwaris dari Pewaris Ayah Pemohon adalah sebagai berikut :

Pemohon

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSDAIR

Dan apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dodik Sujatmiko, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Perum Griya Permata Hijau Blok D-23 Desa Wedero Klurak, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Januari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 401/Kuasa/2/2023/Pa.Sda Tanggal 02

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi Kuasanya di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK [REDACTED] tanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/1019/438.7.3.5/2022 tanggal 29 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidokeping Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ayah Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 14 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor : 4497/1976 tanggal 07 Oktober 1976 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ibu Pemohon Nomor : 474/142/438.7.3.5/2021 tanggal 17 November 2021 yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ayah Pemohon Nomor : 474.3/79/438.7.3.5/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXX Nomor : 474.3/97/438.7.3.5/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXX Nomor : 474.3/98/438.7.3.5/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Pengikatan Jual Beli Nomor 12 yang dikeluarkan oleh Notaris Rosidah, SH bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

## B.SAKSI :

Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Teman Dekat dari Pemohon

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan ayah Kandung Pemohon bernama Ayah Pemohon, sedangkan ibu Pemohon bernama Ibu Pemohon.
- Bahwa ayah kandung Pemohon (Ayah Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021, karena saksi dan dalam keadaan memeluk agama Islam, sedangkan ibunya yang bernama Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2021 ;
- Bahwa Ayah Pemohon bin XXXXXXXXXX dengan Ibu Pemohon hanya mempunyai 1 orang anak yang bernama Pemohon, dan saat ini masih hidup;
- Bahwa ayahnya Ayah Pemohon bernama XXXXXXXXXX (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1956, dan ibunya yang bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober tahun 1969;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk melanjutkan Pengurusan jual beli obyek tanah milik Pewaris berdasarkan Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Pewaris dengan Pejabat Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ROSIDAH, S.H. Berdasarkan Akta Nomor : 12, tanggal : 30 Agustus 2005;

Saksi 2., umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Kandung Pemohon bernama Ayah Pemohon, sedangkan ibu Pemohon bernama Ibu Pemohon.
- Bahwa ayah kandung Pemohon (Ayah Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021, karena saksi dan dalam keadaan memeluk agama Islam, sedangkan ibunya yang bernama Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2021 ;
- Bahwa Ayah Pemohon bin XXXXXXXXXX dengan Ibu Pemohon dikaruniai 1 orang anak bernama Pemohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Ayah Pemohon hanya menikah dengan Ibu Pemohon dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa ayahnya Ayah Pemohon bernama XXXXXXXXXX (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1956, dan ibunya yang bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober tahun 1969;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk melanjutkan Pengurusan jual beli obyek tanah milik Pewaris berdasarkan Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Pewaris dengan Pejabat Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ROSIDAH, S.H. Berdasarkan Akta Nomor : 12, tanggal : 30 Agustus 2005;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dodik Sujatmiko, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Perum Griya Permata Hijau Blok D-23 Desa Wedero Klurak, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Januari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 401/Kuasa/2/2023/Pa.Sda Tanggal 02 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ayah Pemohon (Alm), yang meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.9 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.9, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Ayah Pemohon telah menikah dengan Moedjati Binti Moedjono dan dikaruniai anak bernama Pemohon ;
- Bahwa almarhum Ayah Pemohon telah meninggal dunia tanggal 11 Juli 2021, sedangkan Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 2021, keduanya meninggal karena saksi dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Ayah Pemohon dengan almarhumah Ibu Pemohon, telah meninggalkan seorang anak yang bernama (Pemohon )
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Ayah Pemohon telah terlebih dahulu meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa almarhum Ayah Pemohon meninggalkan harta waris berupa tanah milik Pewaris berdasarkan Pengikatan Jual Beli atas harta peninggalan Pewaris yang di buat oleh Pejabat Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ROSIDAH, SH Berdasarkan akta nomor : 12, tanggal : 30 Agustus 2005;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk melanjutkan Pengurusan jual beli obyek tanah milik Pewaris berdasarkan Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Pewaris dengan Pejabat Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rosidah, SH Berdasarkan akta nomor : 12, tanggal : 30 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan,

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Ayah Pemohon (Alm).

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Ayah Pemohon (Alm), maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Ayah Pemohon (Alm) meninggal dunia tanggal 11 Juli 2021 karena Sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ayah Pemohon (Alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum (Ayah Pemohon) telah meninggal dunia tanggal 11 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris almarhum (Ayah Pemohon) adalah: Heni Widiastutik Nurhidayati (sebagai anak Kandung);
4. Menetapkan penetapan ini khusus digunakan untuk melanjutkan Pengurusan jual beli obyek tanah milik Pewaris berdasarkan Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Pewaris dengan Pejabat Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rosidah, S.H. berdasarkan akta nomor : 12, tanggal : 30 Agustus 2005;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Moh. Nurholis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon beserta kuasa Hukum Pemohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. Mustafa, M.H.

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Nurholis, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)